



PT
DANA
BRATA
LUHUR
TBK

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT DANA BRATA LUHUR TBK
("Perseroan")
TENTANG JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PERSEROAN**

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Dana Brata Luhur Tbk ("Perseroan") pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026, telah disetujui bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar **Rp200.460.000.000,- (dua ratus miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) atau Rp156,- (seratus lima puluh enam Rupiah) per saham** untuk 1.285.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Berikut adalah Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai yang dimaksud:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2025:

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Cum Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	8 April 2026
2.	Ex Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	9 April 2026
3.	Cum Dividen di Pasar Tunai	10 April 2026
4.	Ex Dividen di Pasar Tunai	13 April 2026
5.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	10 April 2026
6.	Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai	24 April 2026

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang/pemilik 1.285.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta) saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 April 2026 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai ("**Pemegang Saham Yang Berhak**").
3. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), maka Dividen Tunai tersebut akan dibayar dan didistribusikan kepada Pemegang Saham Yang Berhak oleh KSEI melalui rekening efek di KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan saham kolektif pada KSEI (Warkat), pembayaran Dividen Tunai tersebut akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening bank Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank dan nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis bermaterai cukup paling lambat pada tanggal 10 April 2026 pukul 16.00 dengan

menyertakan fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat yang tercantum di dalam Daftar Pemegang Saham, kepada Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu:

PT Adimitra Jasa Korpora

Komplek Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5, Kelapa Gading

Jakarta Utara, DKI Jakarta

Telepon: 021-29745222, Fax.: 021-29289961

5. Pembagian Dividen Tunai akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
6. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya (NPWP) kepada KSEI atau BAE Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora), diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora), selambatnya pada tanggal 10 April 2026 sampai dengan pukul 16.00. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Dalam Negeri yang belum menyampaikan NPWP atau mengalami perubahan NPWP, diminta untuk menyampaikan NPWP terbaru kepada KSEI atau BAE Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) selambat-lambatnya tanggal 10 April 2026 pukul 16.00.
7. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib menyampaikan Form DGT yang telah ditandatangani oleh otoritas yang berwenang yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 atau menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("**SKD**")/Certificate of Domicile) yang lazim diterbitkan oleh otoritas di negara domisili bersama dengan Form DGT yang diisi lengkap oleh WPLN sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018. Mengacu pada peraturan tersebut, Form DGT harus berupa dokumen asli atau WPLN dapat juga menyampaikan Tanda Terima SKD WPLN beserta fotokopi SKD apabila sebelumnya sudah pernah menyampaikan Form DGT ini kepada KSEI atau BAE Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora). Batas waktu penerimaan Form DGT atau Tanda Terima SKD beserta fotokopi SKD oleh BAE Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) adalah selambat-lambatnya tanggal 10 April 2026, pukul 16.00. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen interim yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26.

Jakarta, 1 April 2026

PT Dana Brata Luhur Tbk

Direksi



PT
DANA
BRATA
LUHUR
TBK

**ANNOUNCEMENT
TO THE SHAREHOLDERS OF
PT DANA BRATA LUHUR TBK
("Company")**

REGARDING THE SCHEDULE AND PROCEDURE OF INTERIM DIVIDEN DISTRIBUTION

Based on the Decision it was approved that the Company will distribute cash dividends of **IDR200.460.000.000,-** (two hundred billion four hundred and sixty million Rupiah) or **IDR 156,-** (one hundred and fifty-six Rupiah) per share, for 1,285,000,000 (one billion two hundred and eighty-five million) shares that had been issued by the Company.

SCHEDULE AND PROCEDURES OF CASH DIVIDEND PAYMENT

The following is the Schedule and Procedure for the Cash Dividend Distribution:

A. Schedule of Cash Dividend Distribution for the Financial Year 2025

No	Event	Date
1.	Cum Dividend in the Regular and Negotiated Market	8 April 2026
2.	Ex Dividend in the Regular and Negotiated Market	9 April 2026
3.	Cum Dividend in the Cash Market	10 April 2026
4.	Ex Dividend in the Cash Market	13 April 2026
5.	Recording Date	10 April 2026
6.	Cash Dividend Payment	24 April 2026

B. Procedure for Cash Dividend Distribution

1. This announcement is an official notification from the Company and the Company does not issue a special notification letter to the Shareholders of the Company.
2. Cash Dividend will be distributed to the holders of 1,285,000,000 (one billion two hundred eighty-five million) shares of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 10 April 2026 until with the closing of share trading on the Indonesia Stock Exchange on that date or what is referred to as the Recording Date of Shareholders entitled to Interim Dividend ("**Eligible Shareholders**")
3. For Eligible Shareholders whose shares have been included in the collective custody of PT Indonesian Central Securities Depository/ PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), the Cash Dividend will be paid and distributed to Eligible Shareholders by KSEI through a securities account at KSEI in accordance with the prevailing laws and regulations.
4. For Eligible Shareholders whose shares have not been included in the collective share custody with KSEI (Warkat), the payment of the Cash Dividend will be made by book-entry (bank transfer) to the bank account of the Eligible Shareholders who have notified the name of the bank and account number in the name of the Eligible Shareholders in writing with sufficient stamp duty no later than 10 April 2026 at 16.00 Western Indonesia Time by enclosing a photocopy of their ID card or passport according to the address listed in the Register of Shareholders, to the Company's Securities Administration Bureau (BAE) Office, namely:

PT Adimitra Jasa Korpora

Komplek Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5, Kelapa Gading
Jakarta Utara, DKI Jakarta

Telepon: 021-29745222, Fax.: 021-29289961

5. Cash Dividend distribution will be subject to Income Tax (Pajak Penghasilan/PPH) in accordance with the provisions of the Taxation Laws in force in Indonesia.
6. For Eligible Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities that have not submitted their Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP) to KSEI or the Company's BAE (PT Adimitra Jasa Korpora), they are requested to submit their NPWP to KSEI or the Company's BAE (PT Adimitra Jasa Korpora). Entrycom), at the latest on 10 April 2026 until 16.00 Western Indonesia Time. Domestic Individual Taxpayers (Wajib Pajak Orang Pribadi/WP OP) who have not submitted their NPWP or have changed their NPWP, are requested to submit the latest NPWP to KSEI or the Company's BAE (PT Adimitra Jasa Korpora) no later than 10 April 2026 until 16.00 Western Indonesia Time.
7. Foreign Taxpayer Shareholders (Wajib Pajak Luar Negeri/WPLN) whose tax withholding will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B), must submit Form DGT which has been signed by the competent authority that complies with the Regulation of the Director General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 or submit a Certificate of Domicile (Surat Keterangan Domisili/Certificate of Domicile) which is usually issued by the authorities in the country of domicile together with Form DGT which is completely filled out by WPLN in accordance with the Regulation of the Director General of Taxes No. PER-25/PJ/2018. Referring to the regulation, the DGT Form must be an original document or a Foreign Taxpayer may also submit a Foreign Taxpayer Certificate of Domicile Receipt along with a photocopy of the Certificate of Domicile if previously submitted this DGT Form to KSEI or the Company's BAE (PT Adimitra Jasa Korpora). The deadline for receiving the DGT Form or Certificate of Domicile Receipt along with a photocopy of the Certificate of Domicile by the Company's BAE (PT Adimitra Jasa Korpora) is no later than 10 April 2026, at 16.00 Western Indonesia Time. If the Certificate of Domicile is not received within the stated time limit, the interim dividend paid will be subject withholding of Article 26 Income Tax.

Jakarta, 1 April 2026
PT Dana Brata Luhur Tbk
Board of Directors